

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang adalah sebuah strategi sistem keuangan. Sebagai perdagangan domestik dan internasional adalah fungsi sistem keuangan, mobilisasi simpanan menjadi sebagai instrument investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan pemberi pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.

Semakin banyaknya variasi instrument keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik dibidang perbankan ataupun non perbankan adalah sebuah bukti bahwa lembaga keuangan yang ada di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian. Perkembangan instrument keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri.

Sebagai perantara keuangan masyarakat lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau

institusi pada hakikatnya berada di tengah-tengah masyarakat. Untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat adalah bagian dari lembaga yang merupakan organ masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan

Untuk menunjang pelaksanaan pengembangan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak adalah tujuan keberadaan bank. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah merupakan pengertian dari Bank.¹ Oleh karena itu, pengelolaan kredit atau pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Di era globalisasi ini, bantuan teknologi sangat membantu aktivitas masyarakat termasuk lembaga keuangan yang kini sudah bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi, hal ini dibuktikan dengan adanya *Fintech (Financial Technology)*. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC) Fintech* adalah suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank#cite_ref-10 diakses 14/05/2020

finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern.² Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan dengan memanfaatkan teknologi *software*, *internet*, komunikasi. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Pembayaran (*digital wallets*, *P2P payment*), investasi (*equity crowdfunding*, *Peer to Peer Lending*), pembiayaan (*crowdfunding*, *micro loans*, *credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas – proses (*big data analysis*, *predictive modeling*) dan infrastruktur (*security*) adalah merupakan bentuk dasar dari *Fintech*.³

Publik atau masyarakat dan regulator yaitu Otoritas, Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia, sangat memperhatikan atau tertarik dengan adanya kemunculan perusahaan keuangan dibidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending* atau *P2P Lending*). Hal ini tertuang pada adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada peraturan 77/PJOK.01/2016 mengatur tentang

² <https://www.online-pajak.com/fintech> diakses 14/05/2020

³ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan Keuangan* (Yogyakarta : Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), h.6-7

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau juga disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer*. Layanan ini merupakan suatu pintasan untuk banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mengenal layanan perbankan tetapi paham akan teknologi informasi. Layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi keterkaitan dengan adanya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.

Dengan cepatnya perkembangan *Fintech* tidak hanya membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak munculnya permasalahan-permasalahan *Fintech*, terutama dari layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi layanan keuangan *Fintech* atau *Fintech Peer to Peer Lending (P2PL)*. Dengan adanya syarat yang mudah untuk melakukan pengajuan pinjaman membuat banyak orang tertarik untuk mengajukan pinjaman, pengajuan pinjaman tersebut hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi, semua orang yang ingin mengajukan dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman secara cepat, akan tetapi dengan kemudahan pinjaman tersebut debitur dapat terjebak dalam bunga pinjaman yang tinggi, karena hal ini disebabkan layanan *Fintech* belum memiliki aturan yang berisikan mengenai batas atau bunga, serta adanya tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat dalam penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif.

Banyaknya aduan dari debitur terkait tindakan penagihan pinjaman secara tidak wajar atau intimidatif dalam proses penagihan pinjaman oleh perusahaan penyelenggara *Fintech P2P Lending*. Sehingga saat ini menjadi perhatian publik dan mendapat persoalan sangat serius dan harus segera ditangani.


Semakin pesatnya perkembangan layanan *Fintech* khususnya terkait *Peer to Peer Lending (P2PL)* atau pinjaman secara *online* turut membawa manfaat terutama kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana secara cepat, guna turut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi namun disisi lain turut membawa permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Dengan banyaknya aduan terkait tindakan intimidatif, termasuk pelecehan, ataupun penyalahgunaan data pribadi debitur maupun tindak pidana lainnya menjadikan latar belakang peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek perlindungan hukum terkait permasalahan *Fintech* dan menuangkannya dalam sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka dirumuskan pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap debitur terkait layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* ?
2. Bagaimana upaya dan proses penyelesaian hukum yang dapat ditempuh debitur terkait permasalahan hukum yang dialami ?
3. Bagaimana upaya dan tindakan apa saja yang dilakukan Pemerintah dalam melindungi debitur terkait layanan pinjaman uang berbasis *Fintech* ?

1.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Perjanjian dalam layanan pinjaman uang berbasis *fintech P2PL (online)* terdiri dari 2 (dua) yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman (kreditur) dan perjanjian antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur), dalam perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang akan menghasilkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang sepakat dalam perjanjian.

Perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman (kreditur) terdapat aturan atau ketentuan yang berisi tentang mekanisme dimana pemberi pinjaman (kreditur) yang akan memberikan pinjaman dana kepada penerima pinjaman (debitur) harus menyetujui syarat untuk menunjuk penyelenggara bertindak atas nama pemberi pinjaman (kreditur). Melalui perjanjian tersebut terdapat pemberian kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman (kreditur) kepada penyelenggara, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyelenggara dan pemberi pinjaman (kreditur) yaitu penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman (debitur) dan bertindak atas pemberi pinjaman (kreditur), selanjutnya pemberi pinjaman (kreditur) sebagai pihak yang menyediakan dana yang akan disalurkan kepada penerima pinjaman (debitur) melalui penyelenggara layanan pinjaman uang berbasis *fintech P2PL (online)*.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pinjaman *fintech P2PL (online)* yaitu penerima pinjaman yang merasa dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman(debitur) serta bunga yang tinggi, oleh karena itu dibutuhkan perlindungan terhadap penerima pinjaman (debitur) apabila merasa dirugikan atas tindakan penyalahgunaan data pribadi serta bunga yang tinggi, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima pinjaman (debitur) maupun pemerintah.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas, adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui ketentuan perlindungan hukum terhadap debitur terkait layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology*
2. Dapat mengetahui apa saja upaya dan proses penyelesaian hukum yang dapat ditempuh debitur terkait permasalahan hukum yang dialami
3. Dapat mengetahui upaya dan tindakan apa saja yang dilakukan Pemerintah dalam melindungi debitur terkait layanan pinjaman uang berbasis *Fintech*

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum bisnis terutama sektor keuangan

berbasis *Financial Technology* khususnya *Peer to Peer Lending* yang hingga saat ini terus berkembang.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, maka pembahasan akan dibagi dalam beberapa bab sesuai dengan pokok permasalahannya, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah,, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang informasi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menghubungkan dengan masalah yang sedang diteliti, diantaranya pembahasan terkait tinjauan umum tentang *Financial Technology* dan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan beberapa data yang berhubungan erat dengan apa yang menjadi titik fokus pembahasan dalam tulisan ini, yakni penulis akan menjabarkan terkait regulasi atau aturan terhadap layanan pinjaman uang berbasis *Fintech* di Indonesia.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian diantaranya menjelaskan serta menganalisis terkait ketentuan-ketentuan perlindungan hukum, penyelesaian hukum yang dapat ditempuh debitur.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penyederhanaan dari hasil analisis atau jawaban terhadap inti dari masalah penelitian berdasarkan data yang diperoleh